

ABSTRAKSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DIBATALKANNYA PUTUSAN LEMBAGA
ARBITRASE OLEH MAHKAMAH AGUNG
(STUDI KASUS PUTUSAN MA Nomor: 031/Arb,Btl/2005)

OLEH:
JEFRY ALBERTUS SITANGGANG
NPM 09.840.0294

pada umumnya, masyarakat berpandangan bahwa sengketa (konflik) hanya bisa diselesaikan melalui jalur pengadilan, bahwa kalangan profesional hukum pun berpandangan yang sama. sampai saat ini, banyak dari kalangan mereka hanya terpeka memilih jalur litigasi dan melupakan serta mengabaikan cara-cara penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, dalam hal ini *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (APS) atau lebih dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau sering juga disebut dengan istilah *Out of Court Settlement* (OCS) dengan cara arbitrase. sejatinya penyelesaian masalah diluar peradilan sudah dikenal bangsa kita sejak dulu, hal ini terungkap pada slogan “musyawarah untuk mencapai mufakat”. Arbitrase mempunyai keistimewaan dibanding peradilan, yaitu dalam proses penyelesaian sengketa arbitrase tidak terbuka upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali, karena putusan arbitrase bersifat “*final and binding*” (upaya terakhir dan mengikat) sehingga proses dalam arbitrase harusnya lebih efisien dan putusannya dapat segera dilaksanakan. Namun tidak jarang para pelaku bisnis, terutama mereka yang memenangkan perkara akan menghadapi suatu kekecewaan apabila dihadapkan pada pelaksanaan putusan arbitrase yang melibatkan pengadilan. Hal ini disebabkan tindakan pengadilan yang sering kali membatalkan dan menolak putusan arbitrase. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk menulis skripsi ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengungkapkah dan mengkaji gambaran kasus antara PT. Comarindo Expres Tama Tour & Travel melawan Yemen Airways dan ingin mengetahui dan mengkaji tentang kedudukan hukum sebuah putusan lembaga arbitrase yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan terhadap berbagai temuan dan penelitian yang selanjutnya dikonstruksi melalui teori-teori yang relevan, maka dapat disimpulkan gambaran perkara yang terdapat dalam putusan MA antara PT. Comarindo Expres Tama Tour & Travel melawan Yemen Airways kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan berdasarkan Pasal 24 *Appointment of General Sales Agent (Passengers)* tanggal 29 Oktober 2001 dan Pasal 23 *Appointment of General Sales Agent (Cargo)* tanggal 5 Nopember 2002 serta Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999.

Kemudian implikasi hukum putusan lembaga arbitrase yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan Nomor: 03/Arb.Btl/2005, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan arbitrase dari BANI Perwakilan Surabaya Nomor: 15/ARB/BANI JATIM/DI/2004 Tanggal 19 Agustus 2004 dan menyatakan BANI Perwakilan Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa antara pemohon dan termohon yang didasarkan pada *Appointment of General Sales Agent (Passengers)* Tanggal 24 Oktober 2001 dan *Appointment of General Sales Agent (Cargo)* Tanggal 5 Nopember 2002.

Sebagai saran penulis yaitu pertama, kepada BANI untuk meningkatkan kualitas para arbiter dalam penguasaan bahasa asing dan memahami kontrak perjanjian yang menjadi objek sengketa yang melibatkan 2 perusahaan lintas negara dan kedua, kepada DPR. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa perlu diganti dengan undang-undang yang baru, sehingga setiap putusan lembaga arbitrase yang sifatnya “*Final and Binding*” dapat terwujud secara kenyataan dan tidak ada lagi terjadi putusan lembaga arbitrase dibatalkan oleh lembaga peradilan, sehingga makna lembaga arbitrase dibentuk adalah lembaga win-win solution masyarakat dengan motto “win-win solution” dapat terwujud secara nyata.